



**KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**  
**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

NOMOR W4.U3/ 1163.a /KP.04.5/V/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM ASESMEN INTERNAL**  
**PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

**KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

- Menimbang :
- a. bahwa Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1639/DJU/SK/OT01.1/9/2015 tentang Pembentukan Tim Akreditasi Internal untuk melakukan penilaian dan penjaminan mutu pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia, telah menegaskan perlunya dibentuk Tim Akreditasi tersebut;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1784/DJU/SK/OT01.3/5/2022 tentang Pembaharuan *Check List* Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2022 maka dipandang perlu membentuk Tim Asesmen Internal Pada Pengadilan Negeri Bengkulu;
  - c. bahwa Pejabat dan Pegawai yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dalam Lampiran II Surat Keputusan ini;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Pembentukan Tim Asesmen Internal Pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157)
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 86/DJU/SK/OT.01.1/2/2016 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Akreditasi Penjamin Mutu;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1784/DJU/SK/OT01.3/5/2022 tentang Pembaharuan Check List Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2022.
6. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor W4.U3/1144/KP.04.5/IV/2022 tentang Tim Akreditasi Penjamin Mutu Pengadilan Negeri Bengkulu (PMPN) Pada Pengadilan Negeri Bengkulu

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESMEN INTERNAL PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.**
- KESATU : Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor W4-U3/ 1163.a /KP.04.5/V/2022, tanggal 13 Mei 2022 tentang Pembentukan Tim Asesmen Internal Pada Pengadilan Negeri Bengkulu.
- KEDUA : Menetapkan menunjuk Pejabat dan Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini Tim Asesmen Internal Pada Pengadilan Negeri Bengkulu.
- KETIGA : Menetapkan Tim Asesmen Internal di Lingkungan Pengadilan Negeri Bengkulu untuk melakukan asesmen internal yang dijadwalkan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu selambat-lambatnya pada bulan Juni (untuk Semester I) dan Bulan Desember (untuk Semester II)
- KEEMPAT : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada Tanggal 13 Mei 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

  
 BAYU SOHO RAHARDJO

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.
2. Pejabat dan Pegawai Bersangkutan.
3. Arsip Kepegawaian.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS  
NOMOR W4.U3/1163.a/KP.04.5/V/2022  
TANGGAL 13 MEI 2022

PEMBENTUKAN TIM ASESOR INTERNAL  
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	FEBRIANO HERMADY, S.H., M.H.	HAKIM	KOORDINATOR/ASESOR INTERNAL
2	RENTAMA PUSPITA FARIANTY SITUMORANG, S.H., M.H.	HAKIM	ANGGOTA/ASESOR INTERNAL
4	ULWAN MALUF, S.H.	HAKIM	ANGGOTA/ASESOR INTERNAL
3	ALDI PANGRESTU, S.H.	HAKIM	ANGGOTA/ASESOR INTERNAL
5	RITA NOVITA SARI, S.H.	HAKIM	ANGGOTA/ASESOR INTERNAL
6	TIA RUSMAYA, S.H.	HAKIM	ANGGOTA/ASESOR INTERNAL
7	IGNAS RIDLO ANARKI, S.H.	HAKIM	ANGGOTA/ASESOR INTERNAL

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS


  
  
BAYU SOHO RAHARDJO

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS  
NOMOR W4.U3/1163.a/KP.04.5/V/2022  
TANGGAL 13 MEI 2022

BIDANG TUGAS ASESMEN INTERNAL BAGI ASESOR  
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NO	NAMA	JABATAN	BIDANG TUGAS ASESMEN
1	FEBRIANO HERMADY, S.H., M.H.	HAKIM/KOORDINATOR	TOP MANAJER DAN PANITERA
2	RENTAMA PUSPITA FARIANTY SITUMORANG, S.H., M.H.	HAKIM/ANGGOTA	TOP MANAJER DAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
4	ULWAN MALUF, S.H.	HAKIM/ANGGOTA	HAKIM DAN KEPANITERAAN MUDA PIDANA
3	ALDI PANGRESTU, S.H.	HAKIM/ANGGOTA	KEPANITERAAN MUDA HUKUM DAN JURUSITA
5	RITA NOVITA SARI, S.H.	HAKIM/ANGGOTA	KEPANITERAAN MUDA PERDATA
6	TIA RUSMAYA, S.H.	HAKIM/ANGGOTA	PANITERA PENGGANTI DAN SUB BAGIAN PERENCANAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN
7	IGNAS RIDLO ANARKI, S.H.	HAKIM/ANGGOTA	SEKRETARIS DAN SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

  
  
BAYU SOHO RAHARDJO

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS  
NOMOR W4.U3/1163.a/KP.04.5/V/2022  
TANGGAL 13 MEI 2022

TUGAS ASESOR INTERNAL  
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Tugas asesor internal pada Pengadilan Negeri Bengkulu adalah sebagai berikut:

1. Mempersiapkan pelaksanaan asesmen internal pada Pengadilan Negeri Bengkulu dalam rangka mewujudkan Akreditasi Penjaminan mutu;
2. Melaksanakan asesmen internal dan menyusun laporan pelaksanaan asesmen internal;
3. Melakukan monitoring evaluasi terhadap hasil dari asesmen internal
4. melaporkan masalah yang terjadi selama proses asesmen internal kepada Top Manajer Akreditasi Penjaminan Mutu atau bertanggung jawab langsung kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS



BAYU SOHO RAHARDJO